



TINJAUAN HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN

Erika Fitriani, Winsherly Tan
Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRAK

Di Indonesia sendiri, meskipun peraturan perundang-undangan sangat menentang pernikahan dini, hal ini cenderung meningkat setiap tahun. Selain faktor adat bawaan, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial, dan bahkan faktor yang lebih serius, kehamilan ektopik sering terjadi. Inilah sebabnya mengapa pernikahan dini dipraktikkan. Pernikahan dini tidak diperbolehkan, karena menikah berarti memikul tanggung jawab baru, seperti mengasuh keluarga, bertanggung jawab mengasuh anak, dan memastikan anak menjalani kehidupan yang layak. Ini bukan tugas yang mudah, apalagi jika dilakukan di usia yang tidak tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dari permasalahan pernikahan di usia muda yang berujung kesidang perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain library research, Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (content analysis). Hasil literature dari penelitian ini adalah bahwa yang dimaksud dari pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau bisa juga salah satu pasangannya masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Hal tersebut menimbulkan banyak akibat, salah satunya perceraian. Perceraian sendiri mempunyai makna penghapusan perkawinan dengan adanya putusan dari hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan yang dijalani, tentunya berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam Undang-Undang 45 di Indonesia.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Dini, Perceraian.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu upaya untuk menjalin hubungan secara hukum menurut hukum nasional dan agama. Menikah atau menjalin hubungan intim dengan lawan jenis adalah salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui manusia antara usia 18 dan 25 tahun. Banyak pertimbangan bagi pasangan pria dan wanita sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk menikah. Beberapa di antaranya adalah harapan mereka untuk pernikahan yang akan mereka miliki dan kepuasan yang mereka dapatkan dalam kehidupan pernikahan mereka (Al-Mashri, 2016).

Salah satu permasalahan perkawinan di Indonesia dan dunia adalah perkawinan dini, yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup umur, atau dengan kata lain masih dalam usia remaja. (Macapundag, Macadato, & Guimba, 2016). Pernikahan dini bukanlah hal baru. Namun, di era yang menuntut kesetaraan gender saat ini, keberadaannya cukup mengejutkan, mengingat perempuan seharusnya mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan minat, bakat, dan partisipasinya dalam berbagai bidang pembangunan (Bruze, Svarer, & Weiss, 2015). Pernikahan dini memotong jalur ini secara tidak langsung karena perempuan yang sudah menikah bertanggung jawab atas keluarganya. Kasus Pernikahan Usia Dini bukan suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, Pernikahan Usia Dini ini termasuk pada permasalahan sosial yang banyak terjadi di kalangan remaja, khususnya pada remaja perempuan.

Perkawinan dini adalah perkawinan yang terjadi di luar hukum, atau perkawinan di bawah umur yang sah. (CTAVIANI,2020). Perkawinan/perkawinan merupakan kegiatan yang sangat sakral oleh karena itu memerlukan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang menerimanya. Mulai dari kebutuhan psikologi, fisiologi, ekonomi dan aspek lainnya yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, faktor utama dalam persiapan tersebut adalah usia pernikahan itu sendiri. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Sebab, pada usia tersebut, seseorang telah memasuki usia dewasa dan mampu memikul tanggung jawab yang besar (Julijanto,2015).

Pernikahan dini terjadi pada masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, dengan adanya rasa ketertarikan terhadap lawan jenis (Diananda,2018). Berdasarkan pandangan (Erikson, 2017), Remaja berada pada tahap kebingungan identitas dan identitas dimana individu harus memutuskan akan menjadi apa dan apa yang ingin dicapai. Pada remaja, dorongan kemampuan untuk mencapai otonomi dan mengontrol perilakunya sendiri diperoleh melalui tanggapan orang dewasa yang tepat terhadap keinginan remaja untuk mengontrol. Masa remaja juga merupakan transisi keterikatan dari orang tua ke teman sebaya (Bruze et al., 2015) mencatat bahwa meningkatnya kebutuhan akan keintiman selama masa remaja akan memotivasi remaja untuk mencari teman. Hubungan mereka dengan teman sebayanya tidak hanya sesama jenis, tetapi juga lawan jenis. Selain mengembangkan hubungan sosial, remaja juga mengembangkan hubungan romantis melalui pacaran. Menurut (Santrock, 2017), pacaran adalah suatu bentuk hiburan, sumber status, dan situasi yang memungkinkan orang untuk menemukan pasangan dan belajar tentang keintiman. Namun, terlibat dalam hubungan romantis dan pacaran pada usia dini membawa risiko kehamilan dan masalah di rumah dan di sekolah (Santrock, 2017).

Menurut analisis data pernikahan anak di Indonesia (Statistik, 2016) praktik pernikahan anak masih tinggi di antara kelompok usia 16 hingga 17 tahun di Indonesia. Di Indonesia, ada keterkaitan antara pernikahan anak dan pendidikan. Laporan tersebut membuktikan bahwa anak perempuan cenderung tidak melanjutkan pendidikan mereka setelah menikah, sehingga anak-anak dari pernikahan dini kurang berpendidikan dibandingkan anak-anak dari pernikahan kemudian. Apapun alasannya, seseorang yang masih usia dini yang sudah menikah lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan pemerkosaan. Saat hamil, mereka rentan terhadap penyakit menular

seksual dan HIV/AIDS, yang akibatnya tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu tetapi juga kesehatan bayi (Statistik, 2016).

Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat secara fisik, mental, dan intelektual. Beberapa karakteristik remaja adalah rasa ingin tahu, kemauan untuk mengambil risiko dan tantangan, dan kesediaan untuk mengambil risiko atas tindakan mereka tanpa memikirkannya. Hal ini membuat remaja rentan terhadap seks bebas yang berujung pada pernikahan dini (Tsany,2015).

Alasan pernikahan dini bukan hanya untuk menghindari seks bebas, tetapi juga khawatir tidak memiliki pasangan di kemudian hari. Selain itu, alasan pernikahan dini adalah untuk melepaskan diri dari kemiskinan, dan faktor lingkungan dan budaya juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Dilihat dari usia, kematangan emosi, dll, pasangan muda ini sangat mudah untuk bercerai. Menurut data perceraian, usia subur atau 20-35 tahun merupakan penyumbang perceraian yang cukup besar (Hamed,2017). Pernikahan dini dikaitkan dengan risiko kematian ibu yang tinggi. Usia ibu saat melahirkan berisiko terhadap kematian bayi. Anak-anak yang lahir dari ibu masih berusia sangat muda saat lahir memiliki risiko kematian yang tinggi. 54 kematian per 1.000 kelahiran di antara ibu di bawah usia 20 dan 46 kematian per 1.000 kelahiran di antara ibu di atas usia 40 (BPS,2016).

UU perkawinan tertuang dalam UU No. 1. Pasal 7(1) Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan diperbolehkan jika seorang pria berusia di atas 19 tahun dan seorang wanita berusia di atas 16 tahun. Akan tetapi, jika laki-laki dan perempuan sudah berusia di atas 19 tahun, dapat dilakukan perubahan dan perubahan perkawinan, diikuti dengan ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap calon yang berusia di bawah 21 tahun harus memperoleh persetujuan kedua belah pihak untuk perkawinan. Selanjutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengeluarkan peraturan bahwa usia ideal menikah adalah 20-35 untuk wanita dan 25-40 untuk pria (BKBN, 2017).

Di Indonesia sendiri, meskipun undang-undang dan peraturan sangat melarang pernikahan dini, hal ini cenderung meningkat setiap tahun. Selain faktor adat bawaan, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial dan lebih parahnya lagi, anak luar nikah seringkali menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini tidak diperbolehkan karena menikah berarti memikul tanggung jawab baru, seperti mengasuh keluarga, bertanggung jawab mengasuh anak dan memastikan anak menjalani kehidupan yang layak. Semua ini tidak mudah, terutama bila dilakukan pada usia yang tidak tepat. Dikhawatirkan jika usia dini sudah melakukan pekerjaan rumah tangga, kesehatan mentalnya akan terganggu, dan bahkan bagi wanita, pernikahan dini dapat menyebabkan keguguran dini atau kematian ibu dan anak. (Umar, 2020).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan undang-undang yang mengatur batas usia menikah tentunya didasarkan pada banyak aspek. Ada risiko yang bisa dirasakan oleh pria dan wanita dengan menikah sebelum usia yang ditentukan. Kurangnya persiapan usia anak yang belum siap menikah dapat mengakibatkan berbagai hal seperti putus sekolah, terganggunya kesehatan reproduksi, perceraian di usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, pernikahan dini juga dapat berdampak negatif bagi pikiran dan tubuh. Faktor-faktor yang memicu pernikahan dini, antara lain kebutuhan finansial, pendidikan yang rendah, budaya pernikahan dini, perjodohan, dan kebebasan seks remaja yang berujung pada kehamilan pranikah. Faktor ekonomi dan kemiskinan membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membayar uang

sekolah, sehingga memutuskan untuk mengawinkan anaknya, dengan harapan dapat dibebaskan dari tanggung jawab membiayai hidup atau nyawa anaknya. Semoga anak-anak mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Faktor orang tua setuju untuk menikah sejak usia dini juga seringkali karena orang tua khawatir memiliki anak di luar nikah sehingga mendorong anaknya untuk menikah sejak usia dini. Pada umumnya pernikahan dini lebih banyak terjadi pada keluarga miskin, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini juga dapat terjadi pada keluarga berpenghasilan tinggi. (FJ,2012)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (Moleong, 2021), dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah, dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*) (Wahidmurni, 2017).

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pernikahan usia muda (dini) dan perceraian. Sedangkan Data yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh dengan cara observasi (membaca dan menganalisis) melalui teks baik media cetak atau online tentang pernikahan di usia muda dan perceraian (Darmalaksana, 2020).

PEMBAHASAN

A. Konsep Pernikahan Dini

1. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan adalah bersatunya dua jiwa dan raga lawan jenis dalam ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa (Al-Mashri, 2016). Menurut (Iqbal, 2020) pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban. Sementara pernikahan dini dipahami dari segi syarat dan rukun pernikahan, pengantin wanita dan pria belum dewasa.

Sementara dipahami bahwa pernikahan dini dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, namun mempelai masih belum dewasa. Menurut KBBI, Usia mengacu pada usia, dan dini hari mengacu pada dini hari, sebelum waktunya. Usia pernikahan adalah usia yang dianggap dapat diterima secara fisik dan psikologis untuk menikah. Sedangkan dari segi hukum positif, anak laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan anak perempuan di bawah 16 tahun (Adhim, 2002).

Perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) adalah perkawinan antara salah satu atau kedua mempelai, pengantin wanita berusia di bawah 16 tahun dan pengantin pria berusia di bawah 19 tahun, sehingga dibutuhkan izin dari orang tua untuk dapat melaksanakan pernikahan dan dispensasi dari pengadilan dan pejabat lain yang dirujuk oleh pihak mempelai perempuan atau mempelai pria (Fadilah, 2021).

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini

a. Ekonomi

Ketegangan finansial mendorong beberapa keluarga untuk mengambil keputusan menikah pada usia lebih muda untuk meringankan tekanan keuangan. Kaum muda sepakat bahwa kemiskinan memotivasi banyak remaja untuk memasuki hubungan dengan lawan jenis lebih dini. Gadis

remaja menjelaskan bahwa mereka memilih untuk bertunangan karena mereka merasa harus mengurangi beban orang tua, karena situasi ekonomi mereka kurang baik (Bahriyah, Handayani, & Astuti Wuri, 2021)

b. Rendahnya tingkat pendidikan

Sedikitnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mempengaruhi pengambilan keputusan, anak perempuan diputuskan untuk menikah dengan alasan kepercayaan ayah bahwa pendidikan tidak membawa manfaat (McDougal, Lasswell, & Chen, 2018)

c. Implementasi program kesehatan tidak memadai

Strategi penyampaian informasi kesehatan reproduksi hendaknya disampaikan menggunakan metode yang tepat. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi justru lebih cenderung melakukan perilaku seksual. Diketahui bahwa remaja pada masa pubertas memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal baru, dan perilaku seksual diyakini sebagai hal yang menyenangkan tanpa melihat dampak negatifnya (Octaviani & Rokhanawati, 2020).

d. Menjaga kehormatan

Reputasi keluarga sangat bergantung pada mempertahankan keperawanan anak perempuannya sampai menikah. Orang tua dan beberapa penyedia layanan kesehatan menyatakan bahwa remaja perempuan merupakan sasaran gosip bagi masyarakat setempat terkait dugaan pergaulan remaja. Selain itu, mereka juga rentan terhadap pelecehan seksual dan pemerkosaan. Sehingga menjaga kehormatan remaja perempuan menjadi salah satu alasan orang tua menikahkan anak perempuannya dalam usia muda (Mourtada, Schlecht, & DeJong, 2017).

e. Nilai-nilai Budaya

Pernikahan dini adalah kebiasaan di komunitas, gadis-gadis segera menikah ketika memasuki usia pubertas. Praktik pernikahan anak perempuan pada usia 15- 16 tahun adalah norma sosial yang sangat umum terjadi di desa. Jika anak tidak menikah dini mereka akan menjadi sasaran ejekan, orang-orang di komunitas mencurigai mereka memiliki hubungan gelap atau memiliki kecacatan. Orang tua yang tidak segera menikahkan anak juga mendapatkan kritikan dan masyarakat menilai orang tua lalai (Seth et al., 2018).

f. Kehilangan Orangtua

Perceraian atau kematian orang tua telah menyebabkan remaja menikah, dan pernikahan dini merupakan alasan dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dan membantu memperkuat keluarga (Mangeli, Rayyani, Cheraghi, & Tirgari, 2017).

g. Tidak adanya sanksi

Perceraian atau kematian orang tua telah menyebabkan remaja menikah, dan pernikahan dini merupakan alasan dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dan membantu memperkuat keluarga (Mangeli et al., 2017). Lemahnya hukum yang mengatur praktik pernikahan dini menjadikan

masalah ini tetap kerap dilakukan oleh remaja. Peserta India menunjukkan bahwa hukum tidak banyak berpengaruh pada praktik. Di beberapa negara dinyatakan bahwa tidak terdapat undang-undang yang melindungi anak perempuan dari paksaan menikah pada usia dini (Sabbe et al., 2015).

h. Keyakinan Agama

Pengambilan keputusan terkait pernikahan dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap kepercayaan agama. Remaja menjelaskan bahwa orang tua dan keluarganya menyarankan untuk menikah sesegera mungkin karena pernikahan adalah salah satu sunah Rasul. Alasan lain dikarenakan kepercayaan bahwa menikah dapat melindungi diri dari perbuatan dosa (seks di luar nikah) (Montazeri, Gharacheh, Mohammadi, Alaghband Rad, & Eftekhar Ardabili, 2016).

i. Kebutuhan seksual

Tujuan adanya menginginkan keturunan, dan rasa ingin memiliki merupakan salah satu karakteristik yang mendorong pernikahan dini (Mangeli et al., 2017).

3. Dampak Pernikahan di Usia Muda (Dini)

a. Akses ke pelayanan kesehatan rendah

Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi mengakibatkan jarang akses terhadap pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan (Hastuty, 2018).

b. Otonomi rendah dalam mengambil keputusan

Pasangan muda memiliki kesulitan dalam pengambilan keputusan. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, pasangan muda masih bergantung kepada orang tua. Hal ini dikarenakan finansial masih ditanggung oleh orang tua, sehingga mereka tidak memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan (Yanti, Hamidah, & Wiwita, 2018).

c. Abortus

Abortus rentan terjadi pada ibu muda, hasil penelitian menunjukkan 25% perempuan yang melakukan pernikahan dini mengalami abortus (Fadilah, 2021).

d. Perceraian

Menurut beberapa hasil literatur kombinasi dari berkurangnya keterlibatan keluarga dan menurunnya nilai keluarga meningkatkan kemungkinan bahwa perkawinan akan berumur pendek (Montazeri et al., 2016)

e. Kekerasan dalam rumah tangga

Salah satu hasil penelitian melaporkan bahwa perempuan muda yang melakukan pernikahan dini memiliki kemungkinan 1,8 kali lebih besar mengalami KDRT (Shufiyah, 2018).

f. Kemiskinan

Risiko pengangguran dan kemiskinan meningkat pada pasangan yang melakukan pernikahan dini Mereka hidup dalam kemiskinan dan tekanan (Suhadi, 2013)

g. Putus Sekolah

Pernikahan dini mengharuskan pelaku meninggalkan sekolah, meskipun kadang-kadang alasan remaja meninggalkan sekolah karena faktor ekonomi dan lingkungan yang tidak kondusif (Mourrada et al., 2017).

h. Konsekuensi Psikolog

Kehidupan pernikahan dini menuntut remaja untuk menjalankan komitmen yang lebih kuat dalam mengambil peran barunya sebagai suami dan istri, namun demikian secara psikologis dan finansial remaja belum siap untuk menjalankan pernikahan (Rosyid, 2021)

B. Konsep Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian secara istilah berasal dari kata dasar cerai, yang berarti perpisahan, kemudian mendapat awalan per membentuk kata benda abstrak, yang kemudian menjadi perceraian, yang berarti akibat dari perbuatan perceraian. Intinya undang-undang tidak mengizinkan perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara pasangan (Abror & MH, 2020).

Proses perceraian harus diajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum memperoleh izin, hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Manjorang & Aditya, 2015). Tujuan perceraian adalah obat, jalan keluar dari kesulitan yang tidak dapat diatasi kecuali perceraian. Meski begitu talaq masih tetap di benci Allah (Jennyola Savira Wowor, 2021).

2. Faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan hingga perceraian

- a. Pernikahan pada usia muda, yang menyebabkan kedua pasangan tersebut belum bisa melaksanakan tugasnya secara baik sebagai suami istri.
- b. Masalah ekonomi, yang menjadi faktor utama dalam perceraian.
- c. Kurangnya pemahaman dan kajian agama, hal ini dapat menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga, suami tidak mengetahui apa yang dikerjakan dan istri tidak mengetahui kewajibannya
- d. Kepribadian yang mementingkan diri sendiri, salah satu atau keduanya, sehingga menyulitkan tercapainya mawadah dan rahmah yang merupakan suatu bentuk kerukunan dan keharmonisan keluarga (Suhadi, 2013).

Pada saat yang sama, tujuan membentuk keluarga dan menghindari perceraian dibahas dalam UU Perkawinan. Hal ini memerlukan alasan yang kuat dan alasan "harus ada alasan yang cukup untuk melakukan perceraian". Alasan tersebut tercantum dalam interpretasi umum Pasal 39(2). Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut : (Hanifah, 2019):

- 1) Akibat perzinahan, dan perilaku buruk salah satu mempelai.
- 2) Ditinggalkan selama dua tahun berturut-turut atau salah satu pihak dibiarkan tanpa izin atau karena ketidakmampuan.
- 3) Salah satu pihak menjalani hukuman lebih dari 5 tahun penjara
- 4) Kekerasan dan penganiayaan, kekerasan berat oleh salah satu mempelai

- 5) Cacat lahir dan batin yang menyebabkan suami istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya
- 6) Keluarga tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak.
- 7) Suami melanggar ta'lik talak h. Berpindah agama diantara salah satu pihak sehingga kerukunan tidak dapat terwujud(Hanifah, 2019).

3. Dampak Perceraian di Usia Muda

- a. Pandangan Janda Muda terhadap dirinya sendiri
Hurlock (dalam(Suhadi, 2013)) mengemukakan bahwa konsep diri adalah gambaran mental seseorang tentang dirinya sendiri, termasuk gambaran fisik dan mental. Menurut Budi Anna Keliat, konsep diri adalah segala pikiran, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki individu tentang dirinya dan yang mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Konsep diri menurut Colhooun, meliputi konsep diri positif dan konsep diri negatif. Seseorang dengan konsep diri yang positif adalah seseorang yang mengenal dirinya dengan baik sehingga mengevaluasi dirinya secara positif dan mampu menerima kehadiran orang lain. Konsep diri negatif adalah individu yang melihat dirinya sebagai orang yang tidak teratur, tidak memiliki stabilitas dan integritas diri.
- b. Pandangan keluarga janda muda terhadap dirinya
Seorang janda memerlukan dukungan sosial yang berasal dari keluarga, teman, tetangga, maupun rekan kerja. Menurut (LIU, 2020) dukungan sosial mengacu pada bentuk lain dari kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diterima dari orang atau kelompok lain. Ada lima bentuk dukungan sosial yang dapat diperoleh individu, yaitu dukungan emosional, dukungan apresiatif, dukungan instrumental, dukungan informasi dan dukungan kelompok.
- c. Pandangan masyarakat terhadap janda muda
Masyarakat menganggap bahwa janda merupakan perusak hubungan orang, terutama hubungan suami istri. Masyarakat mempersepsikan janda melakukan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat, menunjukkan masih adanya anomie atau keterputusan antara norma budaya bahwa anggota masyarakat bertindak sesuai dengan nilai budaya dengan tujuan masyarakat dari struktur sosial. Hal ini karena sebagian warga (janda) telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma, atau dianggap telah melakukan sesuatu yang buruk menurut penilaian masyarakat.
- d. Pandangan tokoh masyarakat terhadap janda muda
Janda adalah seorang wanita yang tidak memiliki suami lagi, dikarenakan perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya, tentang suatu cara hidup yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah ditinggalkan oleh suaminya karena kematian, perceraian, ataupun ditinggal pergi begitu saja. Terlepas dari status dan tingkat ekonomi masyarakat, tokoh masyarakat masih melihat bahwa semua janda sama. Tokoh masyarakat

- cenderung berempati dan menilai para janda bahwa sikap atau tindakannya sehari-hari adalah buruk .
- e. Pandangan pemerintah terhadap janda muda
Menurut hakim yang mengurus kasus perceraian akibat menikah usia muda rata-rata alasan pengajuan mereka yaitu: pertama, Suami tidak bertanggung jawab, baik lahir maupun batin istri terutama dalam kebutuhan ekonomi. kedua, Suami atau istri mudah tersinggung. Pemikiran yang belum matang dapat dengan mudah menimbulkan konflik. Ketiga, karakter anak belum stabil. Anak-anak yang menikah di usia muda tentunya kurang menikmati masa remaja mereka.
- f. Pandangan mantan suami terhadap mantan istri (janda muda)
Tidak terdapat keselarasan pendapat dalam rumah tangga. Menurut (Robby & Fauziah, 2019) mengatakan dengan jelas bahwa: "Hal yang ditengarai menjadi polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan". Apabila dalam rumah tangga tidak terdapat penyelarasan pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan, dan kemesraan, sulit didapatkan dalam rumah tangga.
- g. Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu proses "integrasi" penyesuaian dua insan yang terjadi secara terus menerus dalam perkawinan itu sendiri. Dalam proses integrasi itu sendiri, mereka sering mengalami berbagai hambatan fisik atau mental/emosional yang terwujud dalam bentuk pertentangan pendapat, sikap, atau perilaku antara pasangan yang berujung pada perasaan jengkel, marah, benci, curiga, dll. Kebencian terkadang dapat menyebabkan malapetaka, "perceraian".
- h. Pandangan laki-laki yang masih lajang terhadap janda muda
Rendahnya dukungan terhadap perceraian di kalangan remaja laki-laki dan perempuan merupakan hal yang positif dan mendukung gagasan tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Namun, masa remaja identik dengan berkencan dan berpasangan. Akibatnya, pemahaman remaja tentang pernikahan dan perceraian mungkin masih baik. Umumnya remaja tidak terlalu memikirkan masalah dalam pernikahan, seperti perbedaan prinsip, agama atau kepercayaan, budaya, dan lain-lain. Remaja percaya cinta sudah cukup untuk mengatasi masalah dalam pernikahan (Sabbe et al., 2015)

KESIMPULAN

Perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) adalah perkawinan antara salah satu atau kedua mempelai, dimana pengantin perempuan berusia di bawah 16 tahun dan pengantin laki-laki berusia di bawah 19 tahun, sehingga diperlukan izin orang tua dalam melangsungkan pernikahan dan dispensasi dari pengadilan dan pejabat lain yang dirujuk oleh pihak mempelai perempuan atau mempelai pria.

Faktor-faktor yang memicu terjadinya pernikahan di usia muda diantaranya, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, implementasi program kesehatan tidak memadai,

Menjaga kehormatan, Nilai-nilai budaya, kehilangan orangtua, tidak adanya sanksi, keyakinan agama dan kebutuhan akan seksualitas. Sedangkan dampak pernikahan di usia muda sendiri diantaranya, akses ke pelayanan kesehatan rendah, otonomi rendah dalam mengambil keputusan, abortus, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Putus sekolah, konsekuensi psikolog.

Salah satu akibat dari pernikahan dini adalah perceraian, fenomena tersebut banyak terjadi di Indonesia. Perceraian sendiri mempunyai pengertiannya. Perceraian secara istilah berasal dari kata dasar cerai, yang berarti perpisahan, kemudian mendapat awalan per membentuk kata benda abstrak, yang kemudian menjadi perceraian, yang berarti akibat dari perbuatan perceraian. Intinya undang-undang tidak mengizinkan perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara pasangan.

Faktor penyebab terjadinya sengketa perceraian antara lain: pernikahan dini, masalah ekonomi, kurangnya kesadaran dan studi agama, yang dapat menyebabkan kekacauan keluarga, suami tidak mengetahui perannya, dan istri tidak mengetahui kewajibannya. Pada akhirnya, kepribadian yang angkuh, baik satu atau dua, menyulitkan terwujudnya kerukunan dan keharmonisan keluarga.

Dampak dari perceraian di usia muda yaitu; pertama, adanya pengakuan dari janda muda bahwa dengan terjadinya perceraian dan status janda muda yang disandang saat ini membuat mereka malu karena dipandang negatif oleh masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kedua, pandangan keluarga janda muda terhadap dirinya adalah adanya persetujuan dari pihak keluarga agar dilakukan perceraian antara anak mereka dengan sang suami. Hal ini dilakukan karena terdapat permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga. Ketiga, masyarakat berpandangan terhadap janda berpotensi sebagai perusak rumah tangga walaupun tidak semua janda yang melakukan ini tetapi sebagian janda berpotensi melakukan ini. Keempat, tokoh masyarakat sangat menyayangkan apabila terjadinya perceraian maka dari itu, untuk menghindari ini khususnya bagi pasangan yang akan menikah muda sebaiknya memikirkan terlebih dahulu mengenai kematangan emosional maupun kesiapan finansial sebelum menikah. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya perceraian. Kelima, pemerintah sangat menyayangkan terjadinya perceraian khususnya pasangan yang berusia muda karena perceraian ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi keduanya. Hal ini juga berdampak terhadap kelangsungan masa depan pasangan muda yang secara tidak langsung telah menjadi hambatan dimana mereka yang seharusnya masih bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi karena pernikahan pada usia muda. Keenam, adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan mantan suami mengakui kesalahan yang telah dilakukannya walaupun mantan istri tidak bisa menerima dan harus berakhir dengan perceraian. Ketujuh, pandangan laki-laki yang masih lajang terhadap janda adalah negatif karena cara bergaul dan cara berpakaian janda yang kurang sopan ditengah-tengah masyarakat. Tetapi dilihat dari setuju atau tidaknya laki-laki yang masih lajang terhadap perceraian yang terjadi pada usia muda mereka mengatakan tidak setuju

DAFTAR PUSTAKA

CTAVIANI, Fachria; NURWATI, Nunung. DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 33 - 52, sep. 2020. ISSN 2656-9353.

Muhammad Julijanto^(1*)Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*; Vol 25, No 1 (2015)

Diananda, A. (2018). Psikologi Remaja dan Permasalahannya. *ISTIGHNA Vol.1 No.1 Januari 2018*, 1 (1), 116-133. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>

BKKBN. (2017). *USIA PERNIKAHAN IDEAL 21-25 TAHUN*. Retrieved from <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25>

Hamed, A., & Fouad Yousef. (2017). *Prevalence, health and social hazards, and attitude toward early marriage in ever-married women, Sohag, Upper Egypt. Egypt Public Health Assoc.* 2017 Dec 1;92(4),228-234.

BPS, & Unicef. (2016).Kemajuan yang Tertunda:Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia.Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010.

F., J. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*, 7(1)

Abror, H. K., & MH, K. H. A. (2020). Hukum perkawinan dan Perceraian. Ladang Kata, Bantul Yogyakarta.

Adhim, M. F. (2002). *Indahnya pernikahan dini*. Gema Insani.

Al-Mashri, S. M. (2016). *Bekal Pernikahan*. Qisthi Press.

Bahriyah, F., Handayani, S., & Astuti Wuri, A. (2021). Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review. *Journal Of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94-105. Retrieved from <https://journal.umbjm.ac.id/index.php/midwiferyandproduction/article/view/709>

Bruze, G., Svarer, M., & Weiss, Y. (2015). The dynamics of marriage and divorce. *Journal of Labor Economics*, 33(1), 123-170.

Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

Erikson, E. H. (2017). *Identität und lebenszyklus*.

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88-94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>

Godha, D., Gage, A. J., Hotchkiss, D. R., & Cappa, C. (2016). Predicting maternal health care use by age at marriage in multiple countries. *Journal of Adolescent Health*, 58(5), 504-511.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297-308.

Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55. <https://doi.org/10.29103/averrous.v2i2.417>

Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.

Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 814-820. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>

LIU. (2020). PERKAWINAN USIA DINI DAN KAITANNYA DENGAN PERCERAIAN (STUDI DI DESA RUMBUK), 151-156.

Macapundag, F. B., Macadato, H. M., & Guimba, W. D. (2016). Early Marriage and Divorce among Meranao Women. In *International Conference on Research in Social Sciences, Humanities and Education (SSHE-2016)*.

Mangeli, M., Rayyani, M., Cheraghi, M. A., & Tirgari, B. (2017). Exploring the challenges of adolescent mothers from their life experiences in the transition to motherhood: a qualitative study. *Journal of Family & Reproductive Health*, 11(3), 165.

Manjorang, A. P., & Aditya, I. (2015). *The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia*. VisiMedia.

McDougal, M. S., Lasswell, H. D., & Chen, L. (2018). *Human rights and world public order: the basic policies of an international law of human dignity*. Oxford University Press.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Montazeri, S., Gharacheh, M., Mohammadi, N., Alagband Rad, J., & Eftekhar Ardabili, H. (2016). Determinants of early marriage from married girls' perspectives in Iranian setting: a qualitative study. *Journal of Environmental and Public Health*, 2016.

Mourtada, R., Schlecht, J., & DeJong, J. (2017). A qualitative study exploring child marriage practices among Syrian conflict-affected populations in Lebanon. *Conflict and Health*, 11(1), 53–65.

Octaviani, M., & Rokhanawati, D. (2020). Association information sources of reproductive health with sexual behavior of adolescents in Indonesia. *International Journal of Health Science and Technology*, 1(3), 68–74.

Ramadhani, P. E., Hj, D., Krisnani, H., Studi, P., Kesejahteraan, I., Ilmu, F., & Politik, I. (2019). Anak remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109–119.

Robby, Y. A., & Fauziah, E. S. (2019). Pernikahan Usia Dini dan Dampak Perceraian di Pedesaan. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), 115. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.283>

Rosyid, M. (2021). PERKAWINAN DINI DAN PERCERAIAN: Studi Kasus Perempuan Samin di Kudus Jawa Tengah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 89–109. <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i1.9656>

Sabbe, A., Oulami, H., Hamzali, S., Oulami, N., Le Hjiir, F. Z., Abdallaoui, M.,...Leye, E. (2015). Women's perspectives on marriage and rights in Morocco: risk factors for forced and early marriage in the Marrakech region. *Culture, Health & Sexuality*, 17(2), 135–149.

Santrock, J. W. (2017). *Educational psychology*. McGraw-Hill Education.

Seth, A., Hicks, J. L., Uchida, T. K., Habib, A., Dembia, C. L., Dunne, J. J., ... Millard, M. (2018). OpenSim: Simulating musculoskeletal dynamics and neuromuscular control to study human and animal movement. *PLoS Computational Biology*, 14(7), e1006223.

Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

Statistik, B. P. (2016). Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. *Katalog BPS*.

Suhadi. (2013). Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 168–177. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>

Umar, M. (2020). Marriage and Divorce: How the Two Manifest within the Banjarise Community in Indonesia. *THE Journal Of Social Sciences Research*, 6(3), 251–271.

Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif.

Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(November), 96-103.